



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR W13.U5/8 / SK/KP.02.1/2021

#### T E N T A N G PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta tenaga teknis peradilan, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan; Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat bulanan berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan jabatan yang berkaitan;
  - c. Keanggotaan Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terdiri dari: Wakil Ketua selaku ketua merangkap anggota, 2 orang hakim selaku anggota, Sekretaris selaku anggota, Panitera selaku anggota dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian selaku sekretaris;
  - d. Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;;
  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri